

PENAWARAN UMUM SAHAM

Penawaran umum saham merupakan tonggak beralihnya suatu perusahaan tertutup menjadi suatu perusahaan terbuka. Proses penawaran umum sebagai implementasi berubahnya status badan hukum dari suatu perusahaan private menjadi perusahaan public disebut juga proses GO PUBLIC.

Salah satu ciri suatu perusahaan terbuka yang merupakan bagian dari perusahaan public dalam arti luas adalah adanya saham yang dimiliki oleh public (dalam hal ini masyarakat) sebagai investor atau pemodal yang secara hukum selain sebagai investor yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan, investor juga sebagai pemilik perusahaan karena modal yang ditanamkan adalah berbentuk penyertaan saham.

Dua sisi hukum investor adalah dari sisi investor sebagai pemodal maka investor akan mendapatkan capital gain dari transaksi jual/beli saham yang dilakukannya. Sisi lain investor sebagai pemegang saham (pemilik dari perusahaan) maka sebagai penyerta modal dalam perusahaan, maka investor sebagai pemegang saham berhak atas suara dalam RUPS selain itu dia berhak atas deviden perusahaan.

Peraturan Terkait Penerbitan Saham

1. Undang-undang Nomor 8/1995 Tentang Pasar Modal
2. Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
3. Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

4. Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
5. Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
6. Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pihak-Pihak yang terlibat dalam proses IPO Saham:

1. Emiten
2. Penjamin Emisi Efek
3. Akuntan Publik,
4. Konsultan Hukum,
5. Notaris,
6. Jasa Penilai (appraisal)
7. Biro Administrasi Efek

Emiten IPO Saham

Pengertian emiten dalam saham yaitu perusahaan tertutup melakukan proses hukum menjadi perusahaan terbuka untuk tujuan menjual sahamnya kepada public melalui pasar modal.

Proses Penawaran Umum (Emisi Saham):

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses *go public*. Pada tahap persiapan ini yang paling utama yang harus dilakukan sebuah perusahaan yang akan *go public* adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dulu (RUPS). RUPS bagi sebuah perusahaan merupakan hak penting dan merupakan kaidah yang diatur dari UU Perseroan Terbatas.

Go public harus disetujui terlebih dulu oleh pemegang saham. Karena *go public* akan melibatkan modal baru di luar pemegang saham yang ada maka perlu diputuskan apakah kehadiran modal baru itu nantinya akan mengubah masing-masing kepemilikan para pemegang saham lama. Berapa modal yang dibutuhkan, dan berapa modal yang mesti disetor masing-masing pemegang saham harus terjawab dan memperoleh persetujuan oleh pemegang saham lama.

Mekanisme RUPS yang dilakukan perusahaan yang akan *go public* ini merupakan mekanisme RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh UU PT. Setelah mendapat persetujuan selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga profesi penunjang pasar, yaitu:

- Penjamin emisi (underwriter).

Kegiatan penjamin emisi adalah menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan.

- Akuntan Publik (auditor independen)

Bertugas melakukan audit dan pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten.

- Penilai

Bertugas untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut.

- Konsultan Hukum

Bertugas untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion).

- Notaris

Bertugas untuk membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam Rangka Penawaran Umum dan juga notulen-notulen rapat.

| LEMBAGA DAN PENUNJANG PROFESI PASAR MODAL | PENAWARAN UMUM SAHAM |
|--|--|
| Penjamin Emisi | Memberikan jasa Penjaminan Emisi Saham dan membantu keseluruhan proses penawaran umum saham |
| Notaris | Membantu emiten dalam perubahan akte ² perusahaan dan perjanjian-perjanjian lain dalam rangka emisi saham |
| Akuntan Publik | Melakukan audit dan memberikan opini atas laporan keuangan emiten |
| Konsultan Hukum | Melakukan penelaahan aspek hukum dan memberikan opini aspek hukum |
| Jasa Penilai | Melakukan penilaian kembali atas aktiva tetap emiten |
| Biro Administrasi Efek | Lembaga yang membantu emiten untuk administrasi saham |

2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Pada tahap ini calon emiten melengkapi segala dokumen pendukung dan menyampaikan pendaftaran kepada OJK hingga OJK menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Dalam tahap ini, perusahaan bersama underwriter

membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam-LK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam minimal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk itu prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company profile, kinerja operasional perusahaan seperti, neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan.

Pada tahap ini perusahaan beserta penjamin emisinya, konsultan hukum, notaris dan akuntan publik serta appraisal, akan banyak berkoordinasi dengan OJK. Sebab pada tahap ini seluruh pernyataan para profesi pendukung pasar modal itu (notaris, konsultan hukum dan akuntan), termasuk appraisal dan penjamin emisi mulai diperiksa secara detil, satu per satu lengkap dengan dokumen pendukungnya. Pada tahap inilah seleksi tersebut berlangsung. Kalau penjamin emisi memperkirakan harga jual sahamnya Rp 6.000 per saham, maka dokumen pendukung tentang itu harus ada, jelas dan transparan.

Aspek full disclosure akan mulai terungkap di sini. Jadi dapat dipastikan para profesi penunjang pasar modal itu, tidak akan main-main dalam memberikan pendapatnya. Meleset sedikit saja, atau berbeda dengan kaidah yang berlaku ancaman bagi para profesional pasar modal itu cukup berat, dan harus dibayar mahal. Adapun sanksinya bisa berupa denda hingga sanksi pidana atau pencabutan izin.

3. Tahap Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dan Tahap Penawaran Saham di Pasar Perdana

Pada prakteknya kurang dari 30 hari OJK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan *go public* ini apakah masih terdapat kekurangan ataupun pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif.

Apabila setelah 45 hari sejak tanggal pengajuan pernyataan pendaftaran, OJK tidak memberikan jawab atau koreksi maka pernyataan pendaftaran tersebut otomatis menjadi efektif. Apabila perusahaan itu sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum. Dalam konteks pasar modal penjualan saham melalui mekanisme IPO ini disebut dengan penjualan saham di pasar perdana, atau biasa juga disebut dengan pasar perdana.

Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas. Bagi perusahaan yang akan tercatat di BEI penjualan saham dalam IPO ini waktunya relatif terbatas, dua atau tiga hari saja. Tapi bagi perusahaan yang setelah menjual sahamnya tidak mencatatkan di BEI maka penjualan sahamnya bisa lebih lama lagi. Dan tentunya akan sangat tergantung dari prospektus yang diajukan pada pernyataan pendaftaran.

Hingga tahap IPO ini, perusahaan sudah bisa dinyatakan sebagai perusahaan terbuka, dengan gelar di belakang nama perusahaan menjadi "Tbk" (kependekan dari Terbuka).

4. Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek (Penawaran Saham di Pasar Sekunder)

Setelah selesai periode penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan (listing) di Bursa Efek Indonesia dan mulai diperdagangkan di bursa. BEI merupakan pasar sekunder sehingga investor yang belum dapat memperoleh saham di pasar perdana atau primer dapat membeli saham tersebut di pasar sekunder. Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang sudah menjadi emiten itu akan

langsung mencatatkan sahamnya maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BEI (listing requirement).

Apabila memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Dewasa ini papan pencatatan BEI terdiri dari dua papan: Papan Utama (Main Board) dan Papan Pengembangan (Development Board). Sebagaimana namanya, papan utama merupakan papan perdagangan bagi emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan kapitalisasi pasar yang besar, sedangkan papan pengembangan adalah khusus bagi pencatatan saham-saham yang tengah berkembang. Kendati terdapat dua papan pencatatan namun perdagangan sahamnya antara papan utama dan papan pengembangan sama sekali tidak berbeda, sama-sama dalam satu pasar.

Jadi perbedaaan papan perdagangan ini hanya membedakan ukuran perusahaan saja. Papan Utama ditujukan untuk emiten atau emiten yang mempunyai ukuran (size) besar dan lamanya menjalankan usaha utama sekurang-kurangnya 36 bulan berturut-turut. Sementara Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan.

Gambar Proses Go Public Penawaran Umum Saham Suatu Perusahaan :

